



Belasan Warga Kurang Mampu Terima Bansos Tak Terduga dari Wabup Mahayastra

WAKIL Bupati Gianyar Made Mahayastra menyerahkan dana bantuan sosial (bansos) tak terduga tahun 2017, kepada warga kurang mampu. Sebanyak 15 warga kurang mampu yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Gianyar menerima dana bantuan berupa tabungan di Bank BPD Bali. Bantuan direalisasikan mulai Selasa (19/9) kemarin, kepada empat warga di Kecamatan Sukawati dan Tegallalang.

Keempat warga tersebut yakni I Wayan Lisig dari Banjar Kutri, Buruan, Blahbatuh yang mengalami cacat fisik kaki polio, Dewa Ayu Jyoti Kharisma Dewi dari Banjar Mancingan, Manukaya Tampaksiring yang menderita hydrochaepalus, Gusti Ngurah Karbawa dari Banjar Pengembungan, Pejeng Kangin, Tampaksiring yang menderita gangguan jiwa serta I Nyoman Budiana dari Banjar Cagaan Kelod, Pejeng Kangin, Tampaksiring yang juga mengalami gangguan kejiwaan. Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan sembako dari PDAM Gianyar yang diserahkan langsung Dirut PDAM Gianyar I Made Sastra Kencana.

I Wayan Lisig (60), salah satu penerima bantuan yang mengalami cacat fisik mencurahkan kondisinya kepada Wabup Gianyar Made Mahayastra. Meski menderita penyakit sejak kecil, dirinya tetap bekerja sebagai pematung untuk sekadar memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Namun, sejak beberapa tahun ini karena kondisi fisiknya yang semakin melemah membuat dirinya tidak bisa lagi mencari nafkah.

Selama ini dia hanya mengandalkan istrinya, Ni Made Rangken untuk mencari nafkah setelah ditinggal menikah oleh anak semata wayangnya. "Dulu sempat kerja menjadi pematung, naik pohon pun saya bisa. Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Hanya andalkan istri untuk cari nafkah," kata Lisig.



SERAHKAN BANTUAN - Wabup Gianyar Made Mahayastra saat menyerahkan bantuan sosial tak terduga kepada I Wayan Lisig, warga Banjar Kutri, Desa Buruan, Blahbatuh.

Pada kesempatan itu, Wabup Gianyar yang akrab disapa Agus Mahayastra berharap bansos tersebut bisa dikelola dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Politisi yang dua kali menjabat Ketua DPRD Gianyar ini juga meminta pemanfaatan dana bantuan ini agar lebih diutamakan untuk pengobatan anggota keluarga.

"Manfaatkan bantuan ini dengan baik. Utamakan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan pengobatan. Jangan dipakai untuk yang tidak baik," kata politisi PDI-P itu.

Klian Banjar Kutri Desa Buruan, Blahbatuh I Wayan Suwendi, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Wabup Mahayastra kepada warganya. Suwendi mengatakan, sejak dua tahun ini kondisi Lisig yang sudah tidak bisa bekerja lagi menjadi perhatian warga sekitar.

Oleh karena itu, sejak dua tahun ini I Wayan Lisig diberikan subsidi setengah untuk pepon saat pujawali di pura Kahyangan Tiga. "Warga sepakat untuk memberi subsidi setengah untuk pepon pujawali, karena saat ini istrinya masih bisa bekerja," terang Suwendi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar Drs. I Made Watha, S.H., M.M. menjelaskan, untuk tahun 2017 Pemkab Gianyar mengucurkan bansos tak terduga kepada 15 warga kurang mampu dan mengalami cacat fisik maupun mental di tujuh kecamatan, dengan total dana Rp 212.554.000. Pemberian bantuan ini berdasarkan permohonan dari keluarga penerima bantuan serta verifikasi langsung ke lapangan oleh Dinas Sosial. Dikatakannya lebih lanjut, dari beberapa permohonan yang diajukan, saat ini baru 15 warga yang bisa diberikan bantuan. Sementara dari besaran dana yang diterima bervariasi, disesuaikan dengan kondisi penerima. (ad1299)

Edisi : Rabu, 20 September 2017

Hal : 9



Terkait Korupsi Beasiswa Stitna/Stikes Eksekusi Winasa Tunggu Putusan Lengkap MA

Negara (Bali Post) -

Kendati putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi beasiswa Stitna/Stikes dengan terdakwa mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa sudah cukup lama, namun hingga saat ini belum dilakukan eksekusi. Winasa belum berstatus terpidana dan masih menjadi tahanan di Rutan Kelas II B Negara lantaran belum ada putusan lengkap yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana.

Kasus Stitna/Stikes ini menyeret Winasa dan oleh MA diputus selama 7 tahun pidana penjara. Putusan ini dua kali lipat dari putusan sidang tingkat pertama maupun banding. Sebelumnya, Winasa juga telah menjalani hukuman penjara terkait kasus korupsi pabrik kompos selama 2,5 tahun.

Terkait hal itu, Kasi Pidsus (Kejari) Jembrana I Made Pasek Budiawan, Selasa (19/9) kemarin mengatakan

Winasa belum bisa dieksekusi lantaran belum ada putusan lengkap dari MA terkait vonis 7 tahun pidana penjara. Kejari baru menerima petikan saja. Namun, Pasek Budiawan mengaku akan menanyakan terkait putusan itu saat sidang besok di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Dalam petikan tersebut, Winasa terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No. 31 Tahun 1999

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain terkait korupsi pabrik kompos dan beasiswa, Winasa juga diputus hukuman penjara 4 tahun kasus korupsi perjalanan dinas. (kmb26)

Edisi : Rabu, 20 September 2017

Hal : 12